

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pola penelitian kualitatif untuk penelitian ini. Melalui kata-kata akurat yang berasal dari metode pengumpulan data dan pemeriksaan bahan terkait yang dikumpulkan dari pengaturan alam, penelitian kualitatif menyajikan kondisi sosial tertentu.¹ Dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk Kategori penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Penulis penelitian ini berfokus pada aktualitas lapangan, khususnya yang berkaitan dengan permohonan izin poligami yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri Perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, Perkara No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan Perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Penulis mencantumkan faktor-faktor berikut untuk dipertimbangkan ketika menerapkan model pendekatan kualitatif ini:

¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), .25

- a. Pendekatan kualitatif menyajikan secara aktual hakikat hubungan peneliti dan narasumber, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif.
- b. Relevansi data-data yang diperoleh lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang jelas.
- c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaanya memang benar-benar terjadi di kejadian perkara.

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan analisis teks yaitu cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun data secara teratur kemudian dibuat suatu kesimpulan yang efektif agar mudah untuk dipahami. Kemudian yakni pendekatan undang-undang, (Statute Approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pula menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Kemudian Pendekatan Perbandingan (comparative approach), karena membandingkan

putusan-putusan yang telah diberikan oleh hakim di pengadilan agama kota kediri

C. Sumber Data

Sumber yang perlu dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer,

Sumber data bahan primer pada penilitian ini yaitu Putusan No 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr. yaitu putusan yang menolak permohonan izin poligami dikarenakan terdapat syarat yang tidak tercukupi, Kemudian juga yang menjadi sumber datanya adalah melalui dokumen dan arsip. Sumber data ini meliputi salinan penetapan perkara permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Kota Kediri. serta kajian-kajian yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

- b. Data sekunder

yaitu informasi yang digunakan untuk melengkapi data primer yang didukungnya. Informasi ini dikumpulkan dari membaca buku dan publikasi lain tentang Maqashid Al Shariah dan poligami, yang datanya menurut penulis cukup terkini untuk digunakan sebagai sumber ketika mempersiapkan tesis ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam melaksanakan penelitian, karena dengan melakukan teknik pengumpulan data yang benar maka hasil dari penelitian menjadi konkret dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research (Penelitian Pustaka) yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis buku, artikel, jurnal, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.²

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan hasil dengan menggunakan teknik penetapan melalui penelitian dikenal sebagai analisis data. Setelah pengumpulan, data diperiksa untuk menghasilkan informasi yang akurat dan matang. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk memeriksa data, mengungkapkan hukum, peraturan, dan gagasan Maqashid Al Shariah dalam kaitannya dengan teori-teori hukum yang sedang diselidiki.³

² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 70

³ Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 105.